



P U T U S A N
Nomor 55/PDT/2011/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

WIDAYA TIONO, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Cempaka II No.8 Rt.03 Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HELDA SUSWATI**, SH dan **REKAN**, Advokat- Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Soetoyo S No. 21 RT 20 Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2010 ; Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING – semula TERLAWAN I** ; -----

M

E L A W A N

AIK SEONG TEK, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Sultan Adam No.54/63, RT.017, RW.005 Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin ;

Selanjutnya disebut sebagai. **TERBANDING – semula PELAWAN I** ; -----

ROBERT, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Pramuka Komplek Hidayatullah No. 17 A RT.016 Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota

halaman 1 dari 18 halaman
Putusan Nomor: 55/PDT/2011/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Banjarmasin ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hadi Permana, SH dan Gusti Arie Yandi, SH Advokat- Penasehat Hukum pada Kantor Advokat- Penasehat Hukum Hadi Permana, SH dan Rekan, yang beralamat di Jalan Jahri Saleh (Sultan Adam) Komplek Pandan Arum Blok A No. 48 Rt.69 Banjarmasin, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2010 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai. **TERBANDING** –semula **PELAWAN II** ; -----

DAN

PT. ROYINDO KARYA LESTARI, alamat Jalan Sultan Adam No.54 Rt.17 Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;

AIK KIAN TECKalamat Jalan Sultan Adam No.54 Rt.17 Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin ;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** – semula **TERLAWAN II dan III** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

I. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan No. 55 /Pen.Pdt/2011/PT.BJM. tanggal 27 Juni 2011 , tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;



II. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No 106: /Pdt.Plw/2010/ PN.Bjm. tanggal 18 Maret 2011, yang diktumnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menolak provisi para Pelawan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan gugatan perlawanan Para Pelawan sebagian;-

Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang benar ;

Menyatakan Pelawan I adalah pemilik sah menurut hukum atas 4 (empat) bidang tanah yang terletak di Desa Tinggiran

II Luar Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala dengan

halaman 3 dari 18 halaman
Putusan Nomor : 55/PDT/2011/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

luas 93.621 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik No. 181, Sertifikat Hak Milik No.406, Sertifikat Hak Milik No.410 Sertifikat Hak Milik No.196 dan Pelawan II adalah pemilik sah dari bangunan gudang sesuai Perjanjian jual beli tanggal 25 maret 2007;- -----

Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.11/Pen.Pdt.G/2010/PN.Bjm. tanggal 12 Juli 2010 tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin atau jika berhalangan diganti wakilnya untuk mengangkat sita jaminan sebagaimana Penetapan No.11/Pen.Pdt.G/2010/PN.Bjm atas tanah seluas ± 90.000 M² yang terletak di desa Tinggiran II Luar Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala dan 3 (tiga) buah bangunan yang berada di atas tanah tersebut beserta isinya ;-----

Menghukum para Terlawan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini jumlahnya ditaksir sebesar Rp.916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu Rupiah) ;-----

Menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk selebihnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

----- Menimbang, bahwa dari surat permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, ternyata pada tanggal 06 April 2011 Pembanding - semula Terlawan I melalui Kuasanya HELDA SUSWATI, SH. dan REKAN telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No : 106/Pdt.Plw/2010/PN.Bjm. tanggal 18 Maret 2011, dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding - semula Pelawan I dan II melalui kuasa hukumnya HADI PERMANA SH. dan Rekan, pada tanggal 7 April 2011, demikian pula Turut Terbanding – semula Terlawan II dan III telah diberitahukan melalui kuasanya RETHAN YUSANDI, SH pada tanggal 11 April 2011; ----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding - semula Terlawan I telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Mei 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 11 Mei 2011 dan salinannya telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan yaitu Terbanding - semula Pelawan I dan II berdasarkan relaas pemberitahuan tertanggal 11 Mei 2011, dan kepada Turut Terbanding –semula Terlawan II dan III pada tanggal 18 Mei 2011 ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Pembanding – semula Terlawan I tersebut Terbanding - semula Pelawan I telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Mei 2011, diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar masin pada tanggal 24 Mei 2011 dan

halaman 5 dari 18 halaman
Putusan Nomor : 55/PDT/2011/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding - semula Terlawan I berdasarkan relaas pemberitahuan tertanggal 27 Mei 2011 ;

----- Menimbang, bahwa Terbanding - semula Pelawan I dan II mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 24 Mei 2011 dan telah diberitahukan kepada Pembanding - semula Terlawan I tanggal 27 Mei 2011 berdasarkan relaas pemberitahuan Nomor 106/Pdt.Plw/2010/PN.Bjm. tertanggal 27 Mei 2011 ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada para pihak melalui Kuasanya telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Banjarmasin, berdasarkan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara Nomor : 55/Pdt.Plw/2010/PN.Bjm, tertanggal 18 Maret 2011 masing-masing berdasarkan relaas pemberitahuan kepada Pembanding - semula Terlawan I tertanggal 17 Mei 2011 dan kepada Terbanding - semula Pelawan I dan II tanggal 30 Mei 2011 dan kepada Turut Terbanding - semula Terlawan II dan III pada tanggal 31 Mei 2011;

TENTANG HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding - semula Terbanding I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa didalam Memori Bandingnya Kuasa Pembanding - semula Terlawan I menyampaikan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :------

Bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam pertimbangan hukumnya menilai pokok permasalahannya hanya berdasarkan dalil serta bukti dari para Pelawan/Terbanding saja, yang menyatakan obyek sita jaminan adalah milik Pelawan I dimana Pelawan I adalah pemilik PT Royindo Karya Lestari/Terlawan II yang merupakan Komisaris dari perusahaan tersebut ; --

Bahwa Terlawan III sebagai adik kandung Pelawan I dimana dalam perkara nomor 11/Pdt.G/2010/PN Bjm telah berhutang kepada Terlawan I dan tidak bisa membayar maka wajar apabila Terlawan I menyita harta benda milik para Pelawan, karena tidak ada etiket baik untuk membayar ;

Bahwa didalam peraturan Perseroan Terbatas yang baru tidak ada pemisahan antara harta pribadi pemilik PT dengan asset perusahaan , sehingga sita jaminan tersebut sudah sah dan benar menurut hukum ;-----

Bahwa Pengadilan Negeri telah keliru menilai alat bukti yang diajukan Pembanding, walaupun hanya berupa copy

halaman 7 dari 18 halaman
Putusan Nomor : 55/PDT/2011/PT BJM.



dari copy tetapi tidak ada sanggahan dari Terbanding, sehingga dapat ditarik kesimpulan bukti tersebut diakui adanya oleh Terbanding sebagai produk yang dibuat oleh Terbanding II

tersebut ;-----

Bahwa upaya banding oleh pembanding ini telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka sudah sewajarnya keberatan dari Pembanding ini diterima atau dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan ;-----

----- Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding - semula Terlawan I tersebut Terbanding - semula Pelawan I dan II telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Mei 2011, yang pada pokoknya menyampaikan alasan-alasan sebagai berikut :-----

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin sudah tepat sesuai dengan aturan hukum dan per undang-undangan yang berlaku sehingga tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun ;-----

Bahwa Terbanding - semula Pelawan I dan II telah dapat membuktikan bahwa harta benda yang disita adalah harta benda milik Terbanding - semula Pelawan I sehingga Pengadilan Negeri Banjarmasin yang telah melakukan



penyitaan dalam perkara pokok No. 11/Pdt.G/2010/PN.Bjm.
.tersebut adalah salah sita, oleh karenanya wajar
apabila Pengadilan negeri melalui perkara perlawanan ini
memerintahkan agar penyitaan tersebut diangkat ; - -

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor
40 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (1) bahwa Pemegang Saham
Perseroan Terbatas tidak bertanggung jawab secara
pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan
dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan
melebihi saham yang dimilikinya, selanjutnya didalam
penjelasan Undang-Undang tersebut, bahwa ketentuan dalam
ayat ini mempertegas ciri perseroan bahwa pemegang saham
hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh
saham yang dimilikinya dan tidak merugikan harta
kekayaan pribadinya ;

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti
dan seksama berita acara persidangan, pembuktian dari pihak
Pembanding - semula Terlawan I dan salinan resmi putusan
Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 106/Pdt.Plw/2010/ PN.Bjm.
tanggal 18 Maret 2011 yang dimohonkan banding serta
memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding -
semula Terlawan I dan Kontra Memori Banding dari Terbanding -
semula Pelawan I dan II, maka Pengadilan Tinggi
menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

halaman 9 dari 18 halaman
Putusan Nomor : 55/PDT/2011/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Bahwa Terbanding - semula Pelawan I (Aek Seong Tek) adalah pemilik 4 (empat) bidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Tinggiran II Luar Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan. Pelawan sebagai pemegang Hak Milik atas 4 (empat) bidang tanah tersebut yaitu :- --

Sertifikat Hak Milik (SHM) No.181 dengan luas 46.688 M²

atas nama Aik Seong Tek ;-----

Sertifikat hak Milik (SHM) NO. 406 dengan luas 19.440 M²

atas nama Aik Seong Tek ;-----

Sertifikat hak Milik (SHM) No. 410 dengan luas 18.192 M²

atas nama Aik Seong Tek ;-----

Sertifikat hak Milik (SHM) No. 196 dengan luas 9.301 M²

atas nama Aik Seong Tek ;-----

Jumlah luas tanah yang dimiliki Pelawan seluas 93.621 M² ;-----

Bahwa Terbanding - semula Pelawan II (Robert) memiliki 3 (tiga) buah bangunan gudang yang dibeli dari PT. Kayu Murni Uning (PT. KMU) dimana tiga buah gudang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

berupa Gudang Industri, Work Shop, Gudang
Moulding ;-----

Bahwa terhadap tanah dan bangunan gudang tersebut diatas
telah dilakukan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri
Banjarmasin berdasarkan Penetapan
No.11/Pen.Pdt.G/2010/PN.Bjm tanggal 12 Juli 2010 tentang
perintah melakukan sita jaminan dalam perkara perdata
No. 11/Pdt.G/2010/PN.Bjm tanggal 20 Januari
2010 ;-----

Bahwa antara Terbanding –semula Pelawan I dengan Turut
Terbanding -semula Terlawan III adalah kakak beradik
yang merupakan pemilik perusahaan PT. Royindo Karya
Lestari ;-----

-

Bahwa ketika sita jaminan diletakkan oleh pihak Juru Sita
Pengadilan, pihak keamanan dari Terbanding - semula
Pelawan II yang berada di lokasi menyatakan bahwa
gudang-gudang tersebut adalah merupakan milik Terbanding
- semula Pelawan II yang sekarang sudah berubah namanya
menjadi PT. Kayu Murni
Uning ;-----

Bahwa Terbanding –semula Pelawan I (Aek Siong Tek) adalah
pemilik 4 (empat) bidang tanah yang terletak di Desa
Tinggiran II Luar Kecamatan Tamban Kabupaten Barito
Kuala Kalimantan Selatan SHM No.181, SHM No.406, SHM

halaman 11 dari 18 halaman
Putusan Nomor : 55/PDT/2011/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

No.410, SHM, SHM No.196 yang kesemuanya atas nama Pelawan I dan tidak termasuk harta perusahaan PT. Royindo Karya Lestari ;

Bahwa sepengetahuan Turut Terbanding - semula Terlawan II dan III, Pelawan II memiliki gudang tetapi tidak beserta tanah yang menjadi obyek Sita Jaminan, dan Pelawan II sekarang mempunyai hak pakai yang diberikan oleh PT. Kayu Murni

Uning;- -----
-

Bahwa Turut Terbanding - semula Terlawan II dan III menyatakan sita jaminan sangat merugikan Pelawan I dan II karena memasukkan obyek sita jaminan yang merupakan harta pribadi Pelawan I dan II yang seharusnya terpisah dengan harta Perusahaan;- -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 18 Maret 2011 Nomor 106/Pdt.Plw/2010/PN/Bjm, adalah : “ Menyatakan Pelawan I adalah pemilik sah menurut hukum atas 4 (empat) bidang tanah yang terletak di Desa Tinggiran II Luar Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala dengan luas 93.621 M² sesuai Sertifikat Hak Milik No. 181, Sertifikat Hak Milik No.406, Sertifikat Hak Milik No.410 Sertifikat Hak Milik No.196 dan Pelawan II adalah pemilik sah dari bangunan gudang sesuai Perjanjian jual beli tanggal 25 Maret 2007 dan



menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.11/Pen.Pdt.G/2010/PN.Bjm tanggal 12 Juli 2010 tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan tersebut karena telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Pengadilan Negeri, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai dasar untuk memutus perkara aquo dalam peradilan tingkat banding, tetapi dengan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

----- Menimbang, bahwa didalam perkara Perdata tugas Hakim menemukan kebenaran formil artinya cukup dalam bentuk kebenaran *formil* (*formiele waarheid*) yaitu cukup sebatas kebenaran yang sesuai dengan formalitas yang diatur oleh hukum dan Hakim tidak dituntut mencari dan menemukan kebenaran *materiil* (*materiele waarheid*) atau kebenaran hakiki (*ultimate truth*) berlandaskan keyakinan atau hati nurani sehingga kebenaran yang dicari cukup bersifat relatif, akan tetapi harus kebenaran yang utuh atau bulat yang saling berkaitan dengan kasus yang terjadi diantara pihak- pihak yang berperkara ;

----- Menimbang, bahwa Prinsip Kontrak Partai (*party contract*) sebagaimana Pasal 1340 KUH Perdata : “ *yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara, hanya mengikat kepada para pihak Penggugat dan Tergugat dan tidak boleh merugikan pihak*

halaman 13 dari 18 halaman
Putusan Nomor : 55/PDT/2011/PT BJM.



ketiga atau pihak lain yang tidak terlibat sebagai pihak dalam perkara yang bersangkutan “, dan dalam perkara aquo Terbanding - semula Pelawan I dan II tidak terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata Nomor No.11/Pen.Pdt.G/2010/PN.Bjm tersebut, tetapi hartanya disita oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara perdata Nomor No.11/Pen.Pdt.G/2010/PN.Bjm.

tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan Terbanding - semula Pelawan I dan II telah berhasil membuktikan sebagai pihak ketiga yang memiliki obyek sengketa dan telah diletakkan penyitaan jaminan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin, maka pengajuan derden verzet atas sita jaminan (CB) tersebut dapat dibenarkan, lihat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 Mei 1991 Nomor : 996 K/Pdt/1989, (Varia Peradilan Tahun VIII Nomor 75 Desember 1991 halaman 112) : “ bahwa derden verzet yang diajukan atas CB yang diletakkan Pengadilan Negeri dalam suatu perkara perdata, dapat dibenarkan selama putusan perkara yang dilawan (perkara pokok) belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap serta CB tersebut belum diangkat “;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terhadap harta kekayaan yang disita tersebut Terbanding - semula Pelawan I dan II telah berhasil membuktikan harta itu benar miliknya maka sudah selayaknya apabila Pengadilan Negeri Banjarmasin



segera menerbitkan penetapan yang berisi perintah
pengangkatan sita terhadap barang dimaksud ;

----- Menimbang, bahwa Pembanding - semula Terlawan I
didalam Memori Bandingnya menyatakan Pengadilan Negeri
Banjarmasin dalam pertimbangan hukumnya menilai pokok
permasalahannya hanya berdasarkan dalil serta bukti dari para
Terbandoing - semula Pelawan saja yang menyatakan obyek sita
jaminan adalah milik Pelawan, Pengadilan Tinggi berpendapat
bahwa didalam perkara perdata yang diperlukan adalah
kebenaran formil yaitu kebenaran berdasarkan alat bukti baik
bukti- bukti surat maupun bukti saksi, sehingga dalam perkara
aquo Hakim hanya menilai alat bukti yang diajukan oleh para
pihak, apakah alat bukti tersebut mendukung dalil gugatannya
atau dalil sanggahannya, oleh karena iu berdasarkan uraian
dan pertimbangan diatas maka keberatan Pembandoing -semula
Terlawan I tersebut haruslah dikesampingkan ;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat
terhadap keberatan Pembandoing - semula Terlawan I yang
menyatakan didalam peraturan Perseroan Terbatas yang baru
tidak ada pemisahan antara harta pribadi pemilik Perseroan
Terbatas dengan asset perusahaan, dan Pengadilan Tinggi
sependapat dengan Terbanding - semula Pelawan I dan II
didalam Kontra Memori Bandingnya, bahwa sesuai dengan
Undang- Undang Perseroan Terbatas yaitu Undang- Undang Nomor 40

halaman 15 dari 18 halaman
Putusan Nomor : 55/PDT/2011/PT BJM.



Tahun 2007 Pasal 3 ayat (1) bahwa "Pemegang Saham Perseroan Terbatas tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimilikinya", sehingga dapat diartikan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak merugikan harta kekayaan pribadinya, sehingga jelas dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut harta kekayaan atau asset perseroan terpisah dengan harta kekayaan pribadi pemilik Perseroan Terbatas, oleh karenanya maka keberatan Pembanding - semula Terlawan I haruslah dikesampingkan ; -----

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding - semula Terlawan I di dalam Memori Bandingnya tertanggal 6 April 2011 tidak cukup berharga untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 18 Maret 2011, No :106 /Pdt.Plw/2010/ PN.Bjm., oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan; ----- Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding - semula Terlawan I masih tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun ditingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding - semula Terlawan I

;-----Mengingat Pasal 195 R.Bg. jo.ketentuan titel VII Rv serta Pasal- Pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara



ini ; - - - - -

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari Pembanding - semula Terlawan

I ; - - - - -

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 18

Maret 2011, Nomor 106 /Pdt.Plw/2010/ PN.Bjm. yang

dimohonkan banding tersebut ; - - - - -

Menghukum Pembanding - semula Terlawan I untuk membayar

biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam

tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh

ribu Rupiah). - - - - -

- - - - - Demikian diputuskan dalam rapat permusyawatan

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di

Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2011, oleh

kami DR. Hj. SRI SUTATIEK, SH.MHum. Hakim Tinggi Pengadilan

Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, selaku Hakim Ketua,

SUBARYANTO, SH.MHum. serta PURWANTO, SH.M.Hum., masing - masing

sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan

tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang

terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota, Hj.

HALIDAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang

berperkara ; - - - - -

Hakim Ketua ;

halaman 17 dari 18 halaman

Putusan Nomor : 55/PDT/2011/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

DR. HJ. SRI SUTATIEK, SH M Hum.

Hakim

Anggota,

Hakim Anggota,

PURWANTO,

SH.

M

Hum.

SUBARYANTO, SH M Hum.

Panitera Pengganti :

Hj.

HALIDAH, SH.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan	Rp.	6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp.	5.000,00
3. Pemberkasan	Rp.	136.000,00
J u m l a h	Rp.	150.000,00
(Seratus lima puluh ribu Rupiah).		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)